

BATAS WILAYAH
2024

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 30, BD 2024/NO. 30 : 47 HLM

PERATURAN WALI KOTAYOGYAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG BATAS WILAYAH
KEMANTREN DAN KELURAHAN DI KEMANTREN MANTRIJERON, WIROBRAJAN, JETIS, DAN
GONDOKUSUMAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan terhadap batas wilayah Kelurahan, diperlukan pengaturan mengenai batas wilayah Kemantren dan Kelurahan. Kemudian penegasan dan penetapan batas wilayah Kemantren dan Kelurahan diperlukan guna meningkatkan koordinasi, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kemantren dan Kelurahan di Kemantren Mantrijeron, Wirobrajan, Jetis, dan Gondokusuman Kota Yogyakarta;
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016.
 - Dalam peraturan walikota ini diatur tentang Batas Kemantren dan Batas Kelurahan. Batas Kemantren adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kemantren yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam yang berupa sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam yang berupa sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Penentuan batas wilayah Kemantren dan Kelurahan di Kemantren dilakukan dengan tahapan Penetapan Batas Kemantren dan Kelurahan dan Penegasan Batas Kemantren dan Kelurahan.
- CATATAN :
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024
 - Mencabut Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 190/KEP/2011
 - Lampiran : 18 Halaman